Larangan Penggunaan Knalpot Brong
di Wilayah Hukum Polres Madiun Berdasarkan
UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nama : Arif Wahyu Efendi

NIM 22710394

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini yang berjudul "Larangan Penggunaan Knalpot Brong di Wilayah Hukum Polres Madiun Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" dapat diselesaikan tepat waktu.

Makalah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam makalah ini, penulis berusaha menjelaskan peraturan yang melarang penggunaan knalpot brong di wilayah hukum Polres Madiun serta landasan hukumnya berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penyajian data maupun analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan makalah ini di masa mendatang.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, terutama kepada dosen pembimbing serta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan terkait pentingnya ketertiban lalu lintas demi kenyamanan dan keamanan masyarakat, khususnya di wilayah Madiun.

Madiun, 14 September 2024

Penulis

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, Jurnal Ilmiah/HKI ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam Jurnal Ilmiah/HKI ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 11 September 2024

(Arif Wahyu Efendi)
NIM. 22710394

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Larangan Penggunaan Knalpot Brong di Wilayah Hukum Polres Madiun Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nama : Arif Wahyu Efendi

NIM : 22710394

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakutas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 3 April 2024

Pembimbing I

(Dr. Ferry Irawan F, SH., M.Hum)
NIDN. 2106048001

Pemimbing II

(Dr. Aries Ishandar, SH., M.H)
NIDN. 0007106201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :

(Dr. Ferry Irawan F, SH., M.Hum)
NIDN. 2106048001

(Dr. Aries Ishandar, SH., M.H)
NIDN. 0007106201

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAT KODE ETIK PENELITIAN **3**

DAFTAR ISI **4**

ABSTRAK **5**

BAB I PENDAHULUAN

- **A. LATAR BELAKANG** **6**
- **B. RUMUSAN MASALAH** **7**
- **C. TUJUAN DAN MANFAAT** **7**

BAB II PEMBAHASAN

- **A. Peraturan tentang Penggunaan Knalpot Brong** **8**
- **B. Upaya Penegakan Hukum di Madiun** **9**
- **C. Dampak Penggunaan Knalpot Brong** **11**

BAB III PENUTUP

- **A. KESIMPULAN** **16**

DAFTAR PUSTAKA **17**

ABSTRAK

Penggunaan knalpot brong yang menghasilkan suara bising di jalan raya telah menjadi masalah signifikan di wilayah hukum Polres Madiun, melanggar ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini mengkaji regulasi hukum, penegakan hukum, serta dampak sosial, kesehatan, dan keselamatan dari penggunaan knalpot brong. Temuan menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum seperti razia dan penyitaan telah dilakukan, tantangan utama adalah rendahnya kepatuhan masyarakat dan dampak negatif terhadap kenyamanan sosial dan kesehatan penduduk. Penegakan hukum yang lebih tegas, bersama dengan edukasi masyarakat dan penggunaan teknologi, diusulkan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Kata Kunci: Knalpot Brong, Penegakan Hukum, Dampak Sosial